

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus alMunawwir disebut pula an-nikāh (النكاح) (dan az- ziwāj (الزواج) (azZawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikāh berarti al-waṭ'u, aḍḍammu, al-jam'u. Al-waṭ'u (الوطء) (berasal dari kata waṭi'a- yaṭa'u-waṭ'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun aḍ-ḍammu (الضم) (berasal dari kata ḍamma yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.² Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan anatara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.³

Pada prinsipnya Perkawinan merupakan ikatan bathin, karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri kata Perkawinan tidak dapat difokuskan pada salah satu pengertian saja. Banyak orang memberikan pengertian perkawinan, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pengertian dibuat hanya melihat dari

² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (pamekasan, 20210, hal. 15.

³ Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta, 1992), hlm. 6.

satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula menjadi halal.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa jodoh ,maut,rezeki dan segala hal yang terjadi atas kehendak Allah SWT. Dalam ibadah terlama yaitu menikah ,setiap orang tentu menginginkan pernikahan yang sakinah mawadah warohmah namun jika sudah takdir Allah manusia harus menerima dengan ikhlas, ketika seseorang diberikan ujian yaitu ditinggalkan istri pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Biasanya seorang ayah bertugas mencari nafkah untuk istri dan anaknya atau berada di ranah publik, sedangkan ibu bertugas mengurus rumah tangga atau biasa disebut dengan ranah domestik.

Namun ketika terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi dalam keluarga, maka akan terjadi perubahan peran antar individu. Keluarga tidak utuh memiliki pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan anak. Dalam masa perkembangan seorang anak membutuhkan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Di dalam keluarga yang tidak utuh kebutuhan ini tidak didapatkan secara memuaskan. Anak yang diasuh oleh ayahnya akan kehilangan figur ibu dalam keluarga. Hilangnya figur ibu tersebut akibat kematian dan mengakibatkan anak

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

kehilangan tokoh pelindung bagi kehidupan keluarganya dan berkurangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak tersebut .

Menjadi orang tua dengan peran ganda merupakan suatu hal yang tidak mudah tidak semua orang bisa melakukan hal demikian itu dengan sempurna. Seorang ayah dituntut untuk memberikan kasih sayang yang lebih dan juga harus memikirkan akan kehidupan sehari-hari serta mencari nafkah, tidak jarang seorang ayah meluapkan rasa kesal ,capek,emosi kepada anak dengan tidak sengaja,namun hal itu justru dapat merusak mental seorang anak. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk perkembangan dan pertumbuhan secara fisik dan mental. Adanya hubungan interaksi di lingkungan dan memberikan pendidikan kepada anak untuk perkembangan dan pertumbuhan secara fisik dan mental.⁶

Keberadaan orang tua lengkap dalam satu keluarga memberikan dampak baik kepada proses pendidikan melalui bimbingan, merawat dan mengasuh anak sejak dini hingga dewasa. Orang tua berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa, dan mental anaknya untuk menghadapi segala bentuk pergaulan yang ada di masyarakat, sehingga seorang anak dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi psikologis

⁵ Eka Damayanti., “Capaian dan Stimulasi Aspek Perkembangan Seni pada Anak Kembar Usia 5 Tahun”, *Nanaeke Indonesian Journal of Early Childhood Education*, vol 3 no 1 (2020), hal. 313.

⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola asuh orang tua dan komunikasi dalam keluarga upaya membangun citra membentuk pribadi anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hal. 18.

maupun sosialnya. Proses untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak adalah tugas yang tidak mudah untuk orang tua, terlebih jika orang tua tersebut adalah orang tua tunggal (single parent).

Menurut kompilasi hukum islam pengasuhan anak disebut hadhonah atau pemeliharaan anak yang memiliki pengertian kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak menurut kompilasi hukum islam sampai batas usia 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷ dalam hal ini jika seorang tidak mendapatkan hak pemeliharaan memungkinkan untuk mendapat pengasuhan dari saudara . Seorang Ayah dituntut menjadi orang tua tunggal harus mampu mendidik dan memelihara anak sebagai bentuk tanggung jawab serta memberi nafkah, Nafkah adalah sejumlah uang yang digunakan untuk perbuatan baik atau diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Para ahli fikih percaya bahwa jumlah nafkah yang harus dialokasikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan dan tempat tinggal.⁸ Adalah kewajiban suami atau ayah untuk menafkahi keluarga. Firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ رُؤُوسُهُمْ فِي يَدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

⁷ Kompilasi hukum islam bab XIV pemeliharaan anak pasal.

⁸ Djawas, Mursyid, and Nida Hani. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga* (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah). Media Syari'ah: *Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20.2 (2020), hal. 202-220.

بَوْلِدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ فَأُولَٰئِكَمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا ۗ

اللَّهُ وَأَعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyusu sepenuhnya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu secara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani tetapi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris juga wajib melakukannya. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan musyawarah keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika Anda ingin anak Anda disusui oleh orang lain maka tidak ada dosa bagi Anda jika Anda membayar sesuai dengan kewajaran. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

Adapun tafsir dari ayat tersebut yaitu setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa kalau masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang

⁹ Azizah, Vita Ila, *Analisis Implementasi Penanaman Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 Tentang Konsep Rada'ah (Menyusui) di Desa Kedungcino*, (Jepara. Diss, IAIN Kudus), 2020.

di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya. Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya.

Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari sari pati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Di samping itu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak.

Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya, untuk memelihara kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi. Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah swt. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena suatu hal, maka tidak mengapa kalau anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain.

Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu.

Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh memudaratkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya. Selanjutnya andaikata salah seorang dari ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Lamanya masa penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun maka hal ini boleh saja dilakukan. Demikian juga jika mereka mengambil perempuan lain untuk menyusukan anaknya, maka hal ini tidak mengapa dengan syarat, kepada perempuan yang menyusukan itu diberikan imbalan jasa yang sesuai, sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut, jika terjadi perceraian antara suami-istri. Imam Malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut, walaupun ia tidak memiliki air susu; kalau ia masih memiliki harta maka anak itu disusukan pada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban bapak.

Pasal 77 ayat (3) KHI berbunyi: Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dilakukan oleh suami istri, akan tetapi terdapat kasus yang pengasuhan ini hanya kepada ayah saja disebabkan ibu / istri meninggal dunia. Dalam hal ini suami memiliki tanggung jawab penuh atas pengasuhan anak dari pendidikan, pola pikir, dll. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur pengasuhan anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya memperbolehkan diasuh oleh wanita dalam garis lurus ayah dan ibu, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah dapat dilihat pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹⁰

Seperti pada kasus yang sudah terjadi setelah seorang ibu meninggal kemudian ayah menikah lagi atau pergi meninggalkan anak begitu saja, namun kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar setelah meninggalnya seorang istri atau ibu ayah tersebut tidak pergi meninggalkan seorang anak dan tetap tinggal satu rumah dengan anaknya akan tetapi untuk urusan merawat dan mendidik tidak dilakukan.

¹⁰ Badruddin, *diktat mata kuliah kompilasi hukum islam*, (Tangerang, 2018), hal. 69.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “**Pola Asuh Anak Pasca Kematian Ibu Perspektif Kompilasi Hukum Islam**”. Mengenai tanggung jawab biaya hadhanah yang seharusnya ditanggung oleh ayah kepada anaknya, namun permasalahan kasus ini terletak pada ayah tidak mengasuh dan memberi hak hadhanah yang sesuai dengan kompilasi hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian tentang pola asuh anak pasca kematian ibu dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh anak pasca kematian ibu di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana cara menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka tujuan penelitian tentang pola asuh anak pasca kematian ibu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak pasca kematian ibu tunggal di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui cara menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh anak dalam perspektif kompilasi hukum islam di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah tentang proses pola asuh anak dalam kehidupan sehari-hari dan kasus-kasus yang terjadi akibat pola asuh anak yang tidak sesuai dengan aturan kompilasi hukum islam.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan pola pikir dalam menanggapi suatu permasalahan dan mengembangkan kemampuan menganalisis suatu masalah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitiannya.
- c. Bagi pembaca, hasil peneltian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan sumber pengetahuan khususnya dalam masalah pola asuh anak dan hadhanah anak.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalah fahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca makan peneliti sangat perlu menjelaskan istilah judul yaitu:

1. Penegasan Konsepstual

a. Pola Asuh Anak

Pola asuh orangtua merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orangtua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. selain itu juga merupakan pemberian aturan-aturan hidup (pengajaran dan pemberian sanksi jika melanggar) dari orangtua untuk anak agar anak dapat menjadi baik sesuai harapan.¹¹

b. Pasca kematian ibu

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Orang tua ialah seseorang yang telah melahirkan dan mempunyai tanggung jawab terhadap anak – anak, baik anak sendiri maupun anak yang diperoleh melalui jalan adopsi.¹²

Single father ialah ayah sebagai orangtua tunggal harus menggantikan peran ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak dan mengatur pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, selain itu juga memperhatikan dan memenuhi

¹¹Isni Agustiwati, , "*Pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas xi IPS di SMA Negeri 26 Bandung*", Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu lihat juga pada C. Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1996), hal. 109.

¹²Wahidin, *Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Pancar, (2019), hal. 3 (1).

kebutuhan fisik dan psikis anak-anaknya. Selain kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya.¹³

Peran ayah sebagai orang tua tunggal dalam pengasuhan anak yaitu menjalankan peran sebagai pengasuh, pemberi motivasi, pembimbing, pendamping belajar, dan penegak disiplin anak . Seperti yang sudah di sebutkan dalam penelitian tersebut berarti peran ayah terhadap pola asuh pasca kematian ibu.¹⁴

c. Kompilasi hukum islam

Beberapa perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan kompilasi berkenaan dengan persoalan pemeliharaan anak ini yaitu mengenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan. Pasal 98 ayat 1 Kompilasi menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini, berbeda dengan pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya .

Penjelasan diatas menjelaskan anak usia di bawah 21 tahun menurut kompilasi hukum islam harus dilakukan pemeliharaan oleh orang tua jika harus dilakukan salah satu dari orang tua yang melakukan pemeliharaan diharapkan mampu melakukan sesuai hak dari anak tersebut, mengingat setiap

¹³ Santrock, J. W, *Life span development (terjemahan Chusairi Damanik)*. Jakarta: Erlangga,2002)

¹⁴ Lestari, Sri dan Nafila Amaliana, *Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak*, (Jurnal Sains Psikolog 2020), hal, 1-14.

orang mempunyai hak atas sesuatu yang dia miliki. Orang tua yang melakukan pengasuhan sebagai orang tua tunggal diharapkan mampu berperan ganda sebagai ayah dan ibu agar anak tidak merasa kekurangan kasih sayang, jika orang tua tunggal tidak mampu melakukan maka pengasuhan diperbolehkan dibantu oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional dengan judul “pola asuh anak pasca kematian ibu perspektif kompilasi hukum islam (studi kasus di desa tunjung kecamatan udanawu kabupaten blitar)” adalah sebuah kajian yang meneliti tentang pola asuh anak pasca kematian seorang ibu di desa tunjung kecamatan udanawu kabupaten blitar dan tinjauan kompilasi hukum islam terhadap perlindungan anak yang tidak mendapat pengasuhan dari seorang ayah di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian masing-masing. masing-masing bagian ini akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Konteks penelitian yang membahas tentang Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka memuat uraian tentang pola asuh anak pasca kematian ibu

BAB III membahas mengenai metode penelitian, meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV bab ini berisi hasil penelitian dan temuan peneliti tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian. yang memuat hasil wawancara dengan narasumber yaitu masyarakat Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blutar. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB V bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri paparan data dan penelitian. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian terkait dengan pola asuh anak setelah kematian ibu. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis

untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian tentang peran orang tua tunggal dalam mendidik anak.

BAB VI penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir meliputi daftar rujukan dan lampiran-lampiran.